PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa sambil menunggu proses pembahasan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu ditetapkan dasar hukum dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bener Meriah dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka dipandang perlu membentuk organisasi pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Bener Meriah secara tersendiri ;

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;

6. Wakil.....

6. Wakil Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
8. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah;
11. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelastarian fungsi lingkungan hidup.
12. Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelaanjutan
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
14. Kehutanan adalah semua kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di lapangan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal 2

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diserahkan oleh Bupati;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan fungsi:

a. penyusunan Kebijakan dan Programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan Provinsi dan nasional;

b. Pelaksana.....

b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
c. pelaksanaaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
h. pembinaan terhadap UPT dan pembinaan karer terhadap Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah terdiri dari :
a. kepala badan;
b. bagian tata usaha;
c. bidang penyuluhan pertanian;
d. bidang penyuluhan perikanan;
e. bidang penyuluhan kehutanan ;
f. unit pelaksana teknis (UPT);
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini adalah unsur pimpinan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha adalah unsur penunjang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan program, keuangan, kepegawaian, kerumah tanggaan, sarana prasarana penyuluhan dan umum Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :
   a. penyusunan rencana dan program kerja Badan;
   b. pengelolaan urusan sarana dan prasarana penyuluhan.
   c. Penyelenggaraan urusan umum Badan;
   d. Penyelenggaraan urusan personil dan keuangan Badan;
   e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Badan;
   f. pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Personil dan Keuangan serta Sub Bagian Program dan Umum;
   g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Tata Usaha;
   h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
   a. Sub Bagian Personil dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Program dan Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Personil dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan personil dan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Personil dan Keuangan melaksanakan fungsi:
   a. pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai Badan;
   b. penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan pegawai;
   c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan pegawai;
   d. pembuatan laporan perkembangan keadaan pegawai secara periodik;
   e. pengelolaan urusan keuangan Badan;
   f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Personil dan Keuangan;
   g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 11

(1) Sub Bagian Program dan Umum mempunyai tugas menyelengarakan urusan program, ketatausahaan, kearsipan dan kerumahtanggaan Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Umum melaksanakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
c. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja Badan secara periodik;
d. pengelolaan sarana prasarana penyuluhan;
e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan kegiatan kerumahtanggaan Badan;
f. pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan milik Badan;
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Umum;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 12

Bidang Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 13

(1) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalan Pasal 12, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Pertanian melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional Bidang Penyuluhan Pertanian;
b. penyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Penyuluhan Pertanian;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan Pertanian;
d. pengorganisasian kegiatan dibidang penyuluhan pertanian;
e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian secara periodik;
f. pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Pertanian;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 14

(1) Bidang Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
   a. Sub Bidang Tata Penyuluhan Petanian;
   b. Sub Bidang Kelembagaan Petani

(2) Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Tata Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Tata Penyuluhan Pertanian melaksanakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Tata Penyuluhan Pertanian;
   b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian;
   c. pengembangan metodologi dan materi penyuluhan pertanian;
   d. penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian;
   e. penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga penyuluh pertanian;
   f. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbid Tata Penyuluhan Pertanian;
   g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluh Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Kelembagaan Petani mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kelembagaan petani.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kelembagaan Petani melaksanakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Petani ;
   b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kelembagaan petani;
   c. peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
   d. pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
   e. penyusunan statistik kelembagaan petani;
   f. pembinaan dan pengembangan kerjasama/ kemitraan bagi kelembagaan petani;
   g. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbid Kelembagaan Petani;
   h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan Perikanan

Pasal 17

Bidang Penyuluhan Perikanan adalah unsur pelaksana pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal.....

Pasal 18

(1) Bidang Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Perikanan melaksanakan fungsi :
   a. penyusunan rencana operasional Bidang Penyuluhan Perikanan;
   b. penyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Penyuluhan Perikanan;
   c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan Perikanan;
   d. pengorganisasian kegiatan dibidang penyuluhan perikanan;
   e. pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Perikanan;
   f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan Perikanan secara periodik;
   g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Bidang Penyuluhan Perikanan terdiri dari :
   a. Sub Bidang Tata Penyuluhan Perikanan ;
   b. Sub Bidang Kelembagaan Perikanan

(2) Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Tata Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Tata Penyuluhan Perikanan melaksanakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Tata Penyuluhan Perikanan;
   b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan;
   c. pengembangan metodologi dan materi penyuluhan perikanan;
   d. penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluh perikanan;
   e. penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan tenaga penyuluh perikanan;
   f. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbid Tata Penyuluhan Perikanan;
   g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 21

(1) Sub Bidang Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas mengurus kelembagaan petani ikan/ nelayan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kelembagaan Perikanan melaksanakan fungsi :
   a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Perikanan;
   b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kelembagaan perikanan;

c. Peningkatan.....

c. peningkatan kapasitas kelembagaan petani ikan/nelayan;
d. pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
e. penyusunan statistik kelembagaan petani ikan/nelayan;
f. pembinaan dan pengembangan kerjasama/kemitraan bagi kelembagaan petani ikan/nelayan;
g. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbid Kelembagaan Perikanan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan Kehutanan

Pasal 22

Bidang Penyuluhan Kehutanan adalah unsur pelaksana pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 23

(1) Bidang Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaran penyuluhan kehutanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Kehutanan melaksanakan fungsi :
    a. penyusunan rencana operasional Bidang Penyuluhan Kehutanan;
    b. penyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Penyuluhan Kehutanan;
    c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan Kehutanan;
    d. pengorganisasian kegiatan dibidang penyuluhan kehutanan;
    e. pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Kehutanan;
    f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan Kehutanan secara periodik;
    g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Bidang Penyuluhan Kehutanan terdiri dari :
    a. Sub Bidang Tata Penyuluhan Kehutanan;
    b. Sub Bidang Kelembagaan Kehutanan.

(2) Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan.

Pasal 25

(1) Sub Bidang Tata Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kehutanan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Tata Penyuluhan Kehutanan melaksanakan fungsi :
    a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Tata Penyuluhan Kehutanan;

b. Penyusunan.....

b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
c. pengembangan metodologi dan materi penyuluhan kehutanan;
d. penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluhan kehutanan;
e. penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan tenaga penyuluhan kehutanan;
f. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bidang Tata Penyuluhan Kehutanan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Kelembagaan Kehutanan mempunyai tugas mengurus kelembagaan kehutanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kelembagaan Kehutanan melaksanakan fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Kehutanan;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kelembagaan kehutanan;
c. peningkatan kapasitas kelembagaan kehutanan;
d. pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
e. penyusunan statistik kelembagaan kehutanan;
f. pembinaan dan pengembangan kerjasama/ kemitraan bagi kelembagaan kehutanan;
g. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbid Kelembagaan Kehutanan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 27

UPT dipimpin oleh seorang kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 28

UPT mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional Badan di lapangan dan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, UPT mempunyai fungsi melaksanakan tugas Badan dengan wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 30

Pembentukan, wilayah kerja dan susunan organisasi UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian.....

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 32

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala Badan melalui pimpinan satuan organisasi yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan setiap tugas pimpinan unit kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsolidasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala secara tepat waktu.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Penyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB.....

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Kepala Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diangkat oleh Bupati atas Rekomendasi dari Gubernur NAD dan diberhentikan oleh Bupati tanpa persetujuan Gubernur.

Pasal 40

Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal Kepala Badan berhalangan tidak dapat menjalankan tugasnya, karena berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk seorang pelaksana yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

Pasal 42

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Eselon Jabatan pada Badan Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagai berikut :

a.	Kepala Badan	Eselon	II.b;
b.	Kepala Bagian TU	Eselon	III.a;
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a;
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a;
e.	Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a;
f.	Kepala UPT	Eselon	IV.a;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, nama, tugas dan fungsi serta susunan organisasi UPT dalam sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah tetap, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 45

Selama belum ditetapkan oleh peraturan Perundangan-Undangan lainnya seluruh petunjuk atau pedoman yang ada jika tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah.

BAB.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal :27 Agustus 2007

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal :28 Agustus 2007
Nomor :05 Tahun 2007 Seri E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. I S H A K, MS. MM
Pembina Utama Madya /NIP. 130 800 387

SRTUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007

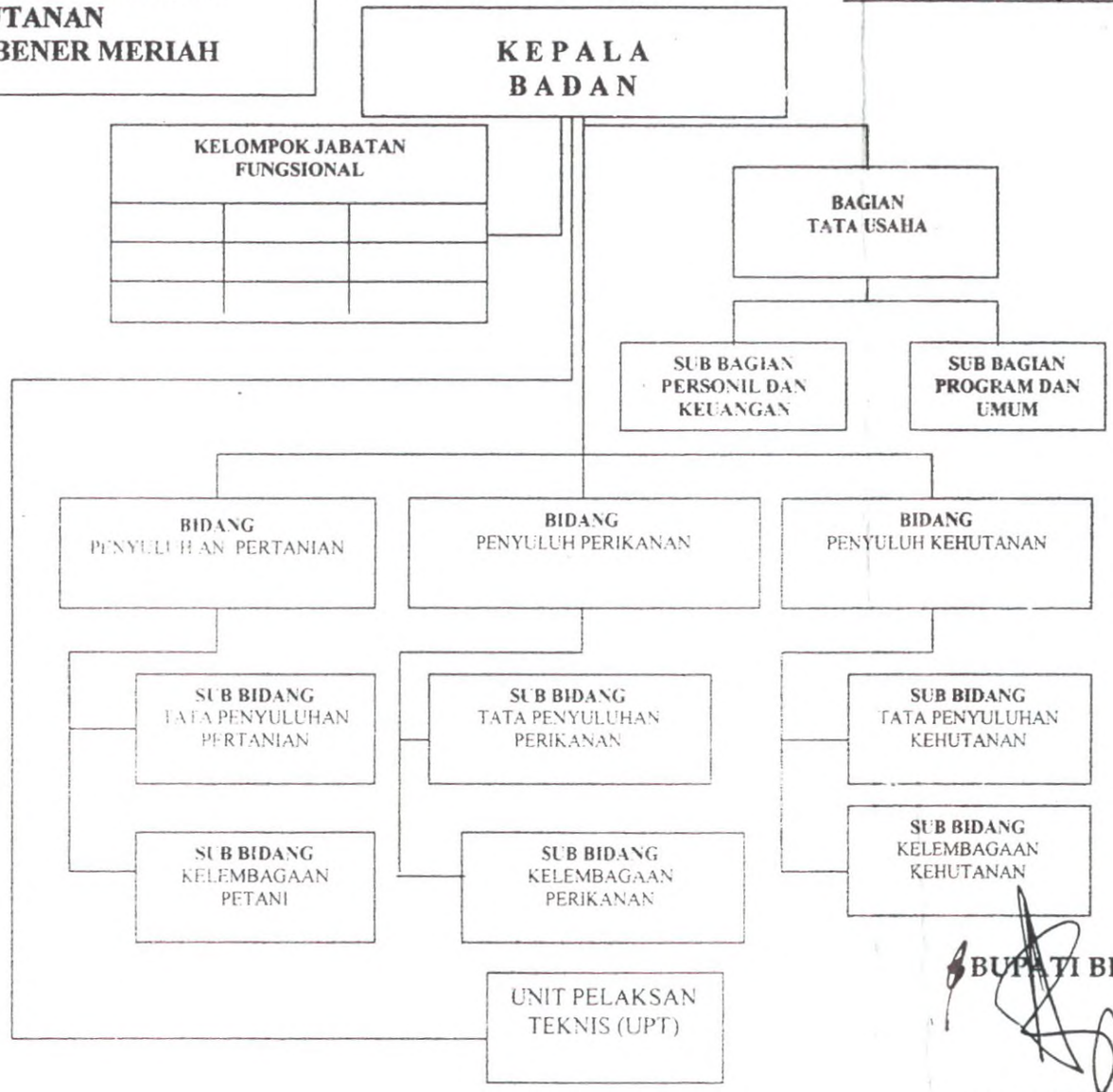

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR